



Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdata Di Pengadilan

Tsamirah Zarifah Ratmin¹, Adonia Ivonne Latturete², Pieter Radjawane³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rifaratmin@gmail.com

ABSTRACT: *Technological developments can be seen by the emergence of new electronic-based evidence, one of which is electronic documents. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that electronic documents are valid evidence as long as what is contained in them can be accessed, displayed, guaranteed integrity and can be accounted for. The method used in this study is Normative Juridical (legal research). And using an approach by reviewing legislation, the type of legal research used by reviewing literature and secondary data. The source of legal material used consists of primary, and secondary which are analyzed qualitatively. The results of this study show that electronic certificates can be used as valid evidence in civil cases in court as stipulated in the ITE Law as long as the provisions of the regulations, and produce electronic documents in which there are electronic signatures and the document can be accessed, displayed, guaranteed its integrity and can be accounted for, in addition to electronic documents in the form of electronic certificates This is also an expansion of evidence in civil procedural law.*

Keywords: *Strength; Evidence; Electronic Certificate*

ABSTRAK: Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya alat bukti baru dengan berbasis elektronik salah satunya adalah dokumen elektronik. Dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Dan menggunakan pendekatan dengan mengkaji perundang - undangan, tipe penelitian hukum yang digunakan dengan cara mengkaji kepustakaan dan data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer, dan sekunder yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah pada perkara perdata di pengadilan sebagai mana diatur dalam UU ITE sepanjang ketentuan peraturan, dan menghasilkan dokumen elektronik yang didalamnya terdapat tanda tangan elektronik dan dokumen tersebut dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, selain itu dokumen elektronik berupa sertifikat elektronik Hal inipun juga merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: Kekuatan; Alat Bukti; Sertifikat Elektronik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa Kepada Umat Manusia. Sebagai negara agraris, maka tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia karena tanah merupakan kebutuhan dasar dan sumber kehidupan, hal ini disebabkan karena selama manusia hidup sampai meninggal dunia manusia senantiasa membutuhkan tanah. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.¹ Tanah harus dikelola

¹ Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>.

secara cermat pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang sehingga tidak memiliki dampak terjadinya konflik diantaranya kepentingan antara keluarga dan orang lain yang ingin menguasai tanah. Bagi negara tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H Ayat (4) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

Kemajuan teknologi dalam aspek pertanahan dapat di lihat dalam pelayanan yang dilakukan berbasis elektronik sebagai bentuk dari modernisasi. Kemajuan teknologi yang ada, sudah tidak dapat di cegah lagi yang ada kita harus mengikuti kemajuan yang ada agar tidak tertinggal. Diperlukan juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital yang akan berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.²

Kemajuan teknologi dalam aspek pertanahan sudah sampai pada terbitnya suatu produk dokumen yang berbasis dokumen elektronik.³ Pembaruan masyarakat di iringi dengan lajunya pembangunan hal ini dipelopori oleh pemerintah. Maka dari itu, tentu hukum memegang peranan penting dalam Proses Pembaruan (pembangunan) tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya ditulis PP No. 24 Tahun 1997) pada Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan."

Proses terjadinya hak atas tanah berdasarkan aturan - aturan perundang - undangan maupun peraturan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan proses jalannya administrasi.⁴ Sertifikat hak milik atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Setiap subjek hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum atas hak milik subjek hukum, oleh karena itu, pemerintah diadakan pendaftaran tanah di tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan. Dalam PP No. 18 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa: "Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Selanjutnya dalam PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 84 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) menyebutkan bahwa:

² Fuadi Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2006), h. 151.

³ Rohmatun Nafisah, Diyan Isnaeni, M. Taufik, *Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 28, No. 3,(2022) : 3498.

⁴ Suryani Sappe, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78-92, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

“Ayat (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik. Ayat (3) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (4) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pemilikan hak atas tanah seseorang harus dibuktikan. Pembuktian dilakukan dengan menunjukkan berbagai alat bukti salah satunya adalah sertifikat, sertifikat merupakan alat bukti terkuat atas pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Disebutkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yaitu: “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” Artinya sertifikat merupakan data fisik dan data yuridis di anggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat.⁵ Dalam pasal 1865 KUHPer menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Alat bukti dalam perkara perdata di atur dalam HIR pasal 164, RBg pasal 284, dan dalam KUH-Perdata Pasal 1866. Dalam “HIR pasal 164 dan RBg pasal 284 alat -alat buktinya adalah: 1) “Surat; 2) Saksi; 3) Perasangkaan; 4) Pengakuan; 5) Sumpah”. Sedangkan dalam KUH-Perdata alat bukti meliputi: 1) Bukti Tertulis; 2) Bukti saksi; 3) Perasangkaan; 4) Pengakuan; 5) Sumpah”. Jika di lihat ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang alat bukti, sepertinya digital signature yang digunakan sebagai alat bukti dapat di tolak oleh hakim maupun pihak lawan. Karena pembuktian yang ada di dalam ketentuan perundang – undangan, menyatakan bahwa alat bukti berupa tulisan, sedangkan digital signature bersifat tanpa kertas bahkan berupa *scripless transaction*.⁶ UU ITE No. 18 Tahun 2019 Pasal 6 menyatakan bahwa: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain di atur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik di anggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, di tampilkan, di jamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Sertifikat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti selama dapat di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kenyataannya kekuatan sertifikat elektronik belum sempurna, bagi layanan sertifikat tanah elektronik terdapat beberapa masalah yang disebabkan oleh tanggapan Pro dan Kontra para ahli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Tentang Hukum Pembuktian Acara Perdata Di Pengadilan

Hukum pembuktian atau dapat di sebut juga Law Of Evidance, dalam menyelesaikan perkara merupakan bagian yang sangat sulit dalam proses litigasi. Pembuktian berhubungan dengan kemampuan memeriksa kejadian masa lalu (Past Event) sebagai

⁵ Novita Riska Ratih, *Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi mewujudkan Kepastian Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana (Tesis ,Universitas Islam Malang, 2021), h. 4.

⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Prenada Media, 2013) h. 21.

suatu hal yang benar atau suatu kebenaran. Meskipun kebenaran tersebut di wujudkan dalam proses peradilan perdata, walaupun bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan hanya bersifat kemungkinan (Probable), tetapi untuk mencari kebenaran itu pun tetap menghadapi kesulitan.

Alat-alat bukti yang dapat di pakai dalam proses pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di atur dalam Pasal 164 Het Herzien Indonesisch Reglement (Selanjutnya ditulis HIR) dan Pasal 284 Reglement voor de Buitengewesten (Selanjutnya ditulis RBg) juga diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya ditulis KUHPerdata) disebutkan dengan jelas alat bukti terdiri atas 5 yaitu:⁷ a) Surat (Bukti tulisan): Bukti tulisan kemudian di bagi menjadi 3 jenis yaitu: 1) Akta Autentik; 2) Akta Dibawah Tangan; 3) Surat Biasa. b) Saksi: Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengetahui dan bahkan mengalami sendiri tentang suatu kejadian tertentu. Menurut ketentuan hukum pembuktian setiap kesaksian yang diberikan harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana ia bisa mengetahui hal-hal yang ia katakan. Dalam suatu kesaksian, ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilupakan; c) Perasangka: Penjelasan tentang perasangka dapat dilihat dalam KUHPerdata pada Buku Ke-empat tentang pembuktian dan daluwarsa, dalam Bab Ke-empat pada Pasal 1915 menjelaskan apa itu yang di maksud dengan perasangka, "perasangka-perasangka ialah kesimpulan- kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim di tariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal." Terdapat dua macam perasangka, yaitu perasangka menurut Undang-Undang dan perasangka yang bukan menurut undang Undang-Undang. Perasangka menurut Undang-Undang adalah perasangka yang berdasar pada suatu ketentuan khusus dalam Undang-Undang lalu dihubungkan dengan peristiwa tertentu. Sedangkan, perasangka yang bukan menurut undang adalah perasangka yang berdasar pada pertimbangan dan kewaspadaan hakim; d) Pengakuan: Pengakuan adalah keterangan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang membernakan suatu hal dalam sebuah peristiwa telah terjadi hubungan hukum tertentu yang dikemukakan oleh pihak yang ikut serta dalam suatu perkara, pengakuan di lakukan di persidangan di depan hakim, pengakuan yang dilakukan di depan hakim tidak dapat di tarik kembali tekecuali jika pengakuan itu terbukti meupakan akibat dari kehilafan tentang hal- hal yang terjadi; e) Sumpah: Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat dan diucapkan sewaktu memberikan keterangan di depan persidangan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan seseorang yang memberikan sumpah tersebut.

Proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan, sebelum di ambilnya kesimpulan akhir yang akan termuat dalam keputusan, maka dari itu diharuskan pengadilan harus berpedoman pada peraturan-peraturan pembuktian yang di sebut hukum pembuktian. Proses pembuktian dalam persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan.

B. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Perdata

Sistem pembuktian yang di anut dalam hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif, seperti dalam proses pemeriksaan pidana dalam mencari kebenaran. Kebenaran yang di cari dalam pembuktian perkara perdata adalah kebenaran yang di cari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Akan tetapi jika kebenaran materil tidak ditemukan, hakim di perbolehkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan

⁷ Alat Bukti, <https://www.satuhukum.com/2020/07/pembuktian-hukum-acara-perdata.html> 19.25.

kebenaran formil. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta tersebut secara teoritis harus di terima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang berperkara.

Peran hakim dalam menemukan kebenaran formil terbatas yang dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan fakta-fakta yang di berikan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Namun bukan berarti hakim hanya menerima dan memeriksa fakta-fakta yang di ajukan oleh para pihak, melainkan hakim juga memiliki wewenang untuk menilai kebenaran fakta yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan.

Pemeriksaan perkara akan dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak memberikan keterangan secara menyeluruh terhadap pokok perkara yang terjadi, dan jika tergugat mengakui dengan murni apa yang di dalilkan penggugat, perkara yang disengketakan di anggap selesai. Dengan adanya pengakuan tersebut, dapat dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, dan begitu juga sebaliknya, dalam hukum pembuktian terdapat juga fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan: 1) Hukum Positif tidak perlu dibuktikan, Pihak yang berperkara tidak perlu menyebutkan undang – undang atau hukum yang dilanggar dan yang mana yang harus di terapkan dalam perkara tersebut karna hakim dianggap telah mengetahui hal tersebut; 2) Fakta yang di ketahui umum tidak dibuktikan, Peristiwa yang di ketahui oleh orang banyak atau sudah umum yang sudah pasti, tidak perlu dibuktikan lagi; 3) Fakta yang tidak dibantah (Atau diakui oleh salah satu pihak), tidak perlu dibuktikan. Fakta yang tidak di bantah di anggap telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, fakta yang dibantah atau disangkal adalah wajib dibuktikan, sesuai dengan prinsip pembuktian; 4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Bukti lawan adalah bukti penyangkal yang diajukan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak lawan tujuannya untuk membantah kebenaran yang disampaikan pihak lawan dan meruntuhkan penilaian hakim atas pembuktian yang di ajukan.

C. Alat Bukti Elektronik Perkembangan Hukum Acara Perdata Di Pengadilan

Sejak bangsa Indonesia merdeka hingga saat ini Indonesia belum membentuk hukum acara perdata yang baru sebagai sebuah pembaharuan atas hukum acara perdata yang berlaku dari dulu hingga sekarang yaitu HIR/RBG. Namun upaya untuk membentuk sudah lama dilakukan, dibuktikan dengan sudah dimilikinya rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan.⁸ Seiring dengan perkembangannya yang terjadi di dalam masyarakat yang di sertai dengan perkembangan teknologi informasi telekomunikasi, maka dari itu timbullah berbagai alat bukti dalam hukum keperdataan di luar dari yang telah di atur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg). Dimulai dengan munculnya alat bukti yang berupa foto copy sampai dengan alat bukti elektronik. Bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti, seperti misalnya data/dokumen elektronik yang di dalamnya terdapat tanda tangan digital, peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi menggunakan

⁸ Himpunan Risalah Rapat Panitia Penyusunan RUU tentang Hukum Acara Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Proyek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 2004.

teleconference, di samping bukti - bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto Fax, CCTV, bahan layanan pesan singkat (short message system/sms).

Bukti elektronik baru dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan, sehingga dapat menerangkan suatu kejadian. Pihak yang mengajukan bukti elektronik dalam persidangan harus dapat menunjukkan bahwa bukti elektronik yang di tunjukkan berasal dari sistem elektronik terpercaya.

Alat bukti elektronik belum diakomodasi secara formal dalam ketentuan acara perdata, Secara yuridis formal memang hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Tetapi, melalui pembentukan hukum materil di Indonesia telah ada beberapa peraturan yang menjelaskan alat bukti elektronik. Secara umum wujud dari alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan di ubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016.

Undang-Undang tersebut alat bukti elektronik di bagi atas dua yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Lahirnya alat bukti elektronik ini sudah menjangkau kemajuan dan perkembangan teknologi.⁹ Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa: "Ayat (1), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2), Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Hal ini membuktikan bahwa pasal di atas menyatakan bahwa alat bukti elektronik adalah "alat bukti yang sah" berarti dalam hal pembuktian perkara perdata dengan menggunakan alat bukti elektronik memiliki kepastian hukum di mata hakim.

D. Kedudukan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdata Di Pengadilan

Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata tidak semata-mata hanya sebatas tentang aspek pengakuan secara legal, melainkan dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum di antara para pihak. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk dari diakuinya alat bukti elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata tidak semata-mata hanya sebatas tentang aspek pengakuan secara legal, melainkan dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum di antara para pihak. Dalam Peraturan PerUndang-Undangan No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

⁹ Zulkifli AR, "Menuju Ke Arah Cyber di Indonesia", *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 1, (2001): 120

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan secara elektronik, yang di mana hasil dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut menghasilkan data, informasi elektronik, dan dokumen elektronik.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Hasil dari memproses sistem elektronik disampaikan melalui media dan menjadi dokumen elektronik, yang kemudian disahkan menggunakan tanda tangan elektronik dan divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui sistem elektronik. Hasil dari scanisasi data fisik dan yuridis menghasilkan sertifikat elektronik.

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Hal ini juga di sebutkan dalam PP No. 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan , Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 84 ayat (3) menyatakan bahwa: "data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan di atas merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan perkembangan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan ilmu dan teknologi serta dalam rangka perluasan alat bukti dalam hukum acara perdata dan mengacu kepada Peraturan PerUndang-Undangan yang ada, maka sertifikat elektronik hak atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti pada perkara perdata di pengadilan. Perkara perdata yang di cari adalah kebenaran formil dan jenis alat bukti yang sah di atur dalam HIR/RBg yaitu bukti tulisan, bukti saksi, bukti perasangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah, maka kedudukan alat bukti sertifikat elektronik hak atas tanah maupun kekuatan hukumnya sama dan mempunyai Serta mempunyai kekuatan hukum yang sama pula dengan bukti surat secara tertulis sepanjang sertifikat elektronik hak atas tanah tersebut adalah merupakan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan sayarat materil dan sepanjang surat atau Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik dimaksud yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

Jurnal

- Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>.
- Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Eleketronik (E-Certificate) Demi mewujudkan Kepastian Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, (2021): 4
- Rohmatun Nafisah, Diyan Isnaeni, M. Taufik, Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28, No. 3, (2022) : 3498.

Suryani Sappe, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78–92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

Zulkifli AR, "Menuju Ke Arah Cyber di Indonesia", *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 1, (2001): 120

Buku

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

Fuadi Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2006.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Alat Bukti, <https://www.satuhukum.com/2020/07/pembuktian-hukum-acara-perdata.html> 19.25.